



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pbl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**Mlsniati**, bertempat tinggal di Taman Melati 09 No. 13, Perum STI RT 04 RW 07, Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, lahir di Lumajang tanggal 25 April 1972, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pbl tanggal 21 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pbl tanggal 21 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 21 Juni 2022 di bawah register Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pbl, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Gunadi pada tanggal 19 April 1996 di KUA Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.05/05/IV/199 tertanggal 19 April 1996;
2. Bahwa suami Pemohon menikah dengan Pemohon dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:
  - Nama : **Lydia Agustina**
  - Tempat/Tgl Lahir : Lumajang, 5 Agustus 1996
  - Jenis Kelamin : Perempuan
  - Umur : 25 Tahun
  - Agama : Kristen

*Halaman 1 dari 11 Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PN Pbl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Taman Melai 09 No 13 Perum STI

- Nama : **Sherly Agustina**

Tempat/Tgl Lahir : Probolinggo, 10 Agustus 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 20 Tahun

Agama : Kristen

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Taman Melati 09 No 13 Perum STI

- Nama : **Alan Gunadi**

Tempat/Tgl Lahir : Probolinggo, 14 Mei 2008

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 14 Tahun

Agama : Kristen

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Taman Melati 09 No 13 Perum STI

3. Bahwa suami Pemohon yaitu Gunadi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2022 di Rumah Sakit karena sakit dan dalam keadaan beragama Kristen, bertempat tinggal di Taman Melati 09 No 13 Perum STI sesuai Akta Kematian Nomor 3574-KM-12042022-0006;
4. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, suami Pemohon adalah Wiraswasta di Daerah Dringu;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Gunadi setelah meninggal dunia juga meninggalkan uang Deposito di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0043259613 atas nama Gunadi;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengambil uang Deposito milik suami Pemohon yang bernama Gunadi tersebut, yang nantinya uang Deposito tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk membiayai hidup anak-anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Sherly Agustina dan Alan Gunadi belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus/mengambil uang Deposito milik almarhum bapaknya (Gunadi), maka diperlukan Pemohon sebagai wali/kuasa dari anak tersebut yang masih di bawah umur;

Halaman 2 dari 11 Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang kuasa dari kedua anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon : Misniati , sebagai orang tua dari anak yang bernama Sherly Agustina dan Alan Gunadi yang dalam hal ini mewakili kepentingan anaknya tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa/cakap melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini menjadi wali/kuasa untuk mengurus/mengambil uang Deposito pada Bank BNI atas nama Gunadi dengan Nomor Rekening 0043259613.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, dimana atas surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3574026504720001, tertanggal 12 - 04 - 2022, atas nama MISNIATI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3574021204220001, tertanggal 14-04-2022, atas nama Kepala Keluarga MISNIATI, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor : 05/05/IV/1996, tertanggal 19-04-1996 atas nama Goenadi dan Misniati, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tekung, Kab. Lumajang, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1362/U/2001, tertanggal 05 September 2001 atas nama SHERLY AGUSTINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 09760/L/T/2008, tertanggal 29 Agustus 2008 atas nama ALAN GUNADI, yang dikeluarkan oleh Badan

Halaman 3 dari 11 Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, diberi tanda P-5 ;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3574-KM-12042022-0006, tertanggal 12-04-2002 atas nama GUNADI, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 09 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sumber Taman diketahui Camat Wonoasi Kota Probolinggo, diberi tanda P-7
8. fotocopy Buku Tabungan pengganti Kantor cabang BNI Nomor Rekening : 0043259613-IDR, tabungan Nama Pemilik GUNADI di Probolinggo , diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy DEPOSITO Kantor cabang BNI Nomor Rekening : 1334483424, BNI Deposito PAB 1698083 Nama Pemilik GUNADI di Probolinggo, selanjutnya diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi bea meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Imam Toni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah keponakan suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Gunadi dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu, 1. Lydia Agustina, perempuan, lahir di Lumajang tanggal 05 Agustus 1996; 2. Sherly Agustina, perempuan, lahir di Probolinggo tanggal 10 Agustus 2002; dan 3. Alan Gunadi, laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 14 Mei 2008;
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama Gunadi telah meninggal pada tanggal 15 Maret 2022 meninggal dunia di rumah sakit karena sakit;
  - Bahwa setelah suaminya meninggal, yang mengasuh anak-anaknya adalah Pemohon dengan tinggal di rumah yang terletak di Sumber Taman Indah (STI) di jalan Taman Melati 09 No.13 RT.04 RW.07 Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, sedangkan anak yang pertama dari Pemohon sudah menikah dan ikut suaminya;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencairkan deposito suaminya di BNI Cabang Probolinggo;

Halaman 4 dari 11 Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mencairkan deposito tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan agar Pemohon dapat mewakili anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa uang pencairan deposito tersebut diperlukan Pemohon untuk kepentingan untuk biaya sekolah anak-anaknya dan tambahan modal usahanya ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon mencairkan deposito tersebut;

**2. Fathur Rozi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Perum Sumber Taman Indah (STI) di jalan Taman Melati 09 No.13 RT.04 RW.07 Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Gunadi dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu, 1. Lydia Agustina, perempuan, lahir di Lumajang tanggal 05 Agustus 1996; 2. Sherly Agustina, perempuan, lahir di Probolinggo tanggal 10 Agustus 2002; dan 3. Alan Gunadi, laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 14 Mei 2008;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Gunadi telah meninggal pada tanggal 15 Maret 2022 meninggal dunia di rumah sakit karena sakit;
- Bahwa setelah suaminya meninggal dunia, 2 (dua) orang anak Pemohon tinggal bersama Pemohon di Sumber Taman Indah (STI) Jalan Taman Melati 09 No.13 RT.04 RW.07 Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencairkan deposito suaminya di BNI Cabang Probolinggo;
- Bahwa untuk mencairkan deposito tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan agar Pemohon dapat mewakili anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa uang pencairan deposito tersebut diperlukan Pemohon untuk kepentingan untuk biaya sekolah anak-anaknya dan tambahan modal usahanya ;

Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon mencairkan deposito tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum tercantum

Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PN Pbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penetapan ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon Pengadilan Negeri Probolinggo menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak-anaknya yang bernama Sherly Agustina dan Alan Gunadi serta agar diberikan izin untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak kedua anak tersebut berupa mengambil deposito atas nama Gunadi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-9, dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Imam Toni dan Fathur Rozi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

Halaman 6 dari 11 Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk NIK 3574026504720001, tertanggal 12 -04 - 2022) dan bukti P-2 (Kartu Keluarga Nomor : 3574021204220001, tertanggal 14-04-2022) diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Taman Melati 09 No. 13, Perum STI RT 04 RW 07, Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Probolinggo untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 (Kutipan Akte Nikah Nomor : 05/05/IV/1996, tertanggal 19-04-1996 atas nama Goenadi dan Misniati) diketahui Pemohon dan Goenadi telah menikah. Fakta ini dipertegas pula dengan keterangan saksi Imam Toni dan Fathur Rozi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 (Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1362/U/2001, tertanggal 05 September 2001 atas nama SHERLY AGUSTINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo), bukti P-5 (Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 09760/L/T/2008, tertanggal 29 Agustus 2008 atas nama ALAN GUNADI, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo) dan bukti P-7 (Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 09 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sumber Taman diketahui Camat Wonoasi Kota Probolinggo) serta keterangan saksi Imam Toni dan Fathur Rozi diketahui bahwa dari perkawinan Pemohon dan Goenadi telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Lydia Agustina, Sherly Agustina dan Alan Gunadi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 (Kutipan Akta Kematian Nomor : 3574-KM-12042022-0006, tertanggal 12-04-2002) dan bukti P-7 serta keterangan saksi Imam Toni dan Fathur Rozi diketahui bahwa suami Pemohon atas nama Goenadi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, maka menjadi pertanyaan siapa yang melakukan pengasuhan terhadap anak-anak Pemohon dan Alm. Goenadi;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur, "anak yang belum mencapai umur 18

Halaman 7 dari 11 Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.” Selanjutnya Pasal 39 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada pokoknya mengatur batas minimum orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa dari batasan usia tersebut, selanjutnya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai wali terbatas atas nama Alan Gunadi saja karena berdasarkan bukti P-5 (Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 09760/L/T/2008, tertanggal 29 Agustus 2008 atas nama ALAN GUNADI, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo), Alan Gunadi belum berusia 18 (delapan) belas tahun, sedangkan Sherly Agustina telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dihubungkan dengan Pasal 345 KUH Perdata mengatur bahwa bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak yang belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diketahui anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, demi hukum orang tua yang masih hidup menjadi wali dari anak-anak yang belum dewasa, maka berdasarkan ketentuan ini, Pemohon adalah wali demi hukum dari anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Goenadi yang belum mencapai usia dewasa yaitu anak yang bernama Alan Gunadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, disimpulkan bahwa tanpa Penetapan dari Pengadilan secara otomatis Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup adalah wali demi hukum dari Alan Gunadi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan diatas, Hakim menilai terdapat keadaan keliru yang muncul ditengah-tengah masyarakat, bahwa orang tua yang masih hidup untuk menjadi wali atas anaknya memerlukan Penetapan dari Pengadilan, padahal ketentuan hukum yang berlaku mengatur selama kekuasaan sebagai orang tua belum dicabut, maka orang tua yang masih hidup demi hukum menjadi wali atas anak-anaknya;

*Halaman 8 dari 11 Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PN Pbl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai adalah berlebih-lebihan jika Pemohon kembali ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang diperlukan orang tua dalam bentuk Penetapan Pengadilan adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan harta si anak dan untuk itu kepada orang tua sebagai wali demi hukum diberi izin untuk mewakili kepentingan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permohonan Pemohon yang memohon dapat mewakili kepentingan Alan Gunadi terkait pencairan deposito sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon bermohon dapat bertindak mewakili Alan Gunadi mengambil uang deposito pada Bank BNI Nomor Rekening : 0043259613 peninggalan suami Pemohon yaitu Alm Goenadi;

Menimbang, bahwa objek tersebut secara nyata dapat dibuktikan Pemohon dengan mengajukan bukti P-8 (Buku Tabungan pengganti Kantor cabang BNI Nomor Rekening : 0043259613-IDR) dan bukti P-9 (DEPOSITO Kantor cabang BNI Nomor Rekening : 1334483424, BNI Deposito PAB 1698083 Nama Pemilik GUNADI di Probolinggo);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-3 diketahui perkawinan Pemohon dan Goenadi terjadi pada tanggal 19 April 1996 dan Goenadi meninggal pada tanggal 15 Maret 2022, maka diketahui bahwa objek deposito yang dimaksud bukti P-10 adalah harta yang lahir selama perkawinan Pemohon dan Goenadi karena deposito tersebut dibuat pada masa perkawinan yaitu tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta bahwa Alan Gunadi belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon adalah wali demi hukumnya, maka untuk pencairan deposito tersebut Pemohon beralasan hukum diberi izin untuk mewakili kepentingan Alan Gunadi sepanjang pencairan deposito tersebut dipergunakan demi kepentingan terbaik dari Alan Gunadi;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon berwenang untuk mewakili Alan Gunadi, akan tetapi dalam pencairan deposito tersebut juga harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya sebagaimana bukti P-7 (Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 09 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sumber Taman diketahui Camat Wonoasi Kota Probolinggo) yaitu Lydia Agustina dan Sherly Agustina;

Halaman 9 dari 11 Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitem angka 2 terkait izin perbuatan tertentu yaitu Pemohon diberi izin mewakili Alan Gunandi karena belum dewasa untuk mencairkan deposito Almarhum Goenadi dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar;

Menimbang, bahwa sementara itu terkait permohonan Pemohon agar dapat mewakili kepentingan Alan Gunandi didalam maupun di luar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa/cakap melakukan perbuatan hukum dinyatakan tidak dapat dikabulkan karena permohonan tersebut bersifat umum dan dikhawatirkan merugikan kepentingan si anak (Alan Gunandi dikemudian hari) atau secara lebih tegas disebutkan terkait pengurusan harta-harta waris Alan Gunandi yang diberikan kepada Pemohon terbatas hal yang ditetapkan pada amar permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hukum acara perdata menentukan bahwa berperkara dikenakan biaya dan perkara ini bersifat sepihak (*ex-parte*), maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 345 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Misniati diberi izin mewakili Alan Gunandi untuk mengurus/mengambil uang Deposito pada Bank BNI atas nama Gunadi dengan Nomor Rekening 0043259613 dan Nomor Seri PAB 1698043;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh M. Nur Bakhruddi, S.H.,

*Halaman 10 dari 11 Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PN Pbl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Nur Bakhrudi, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang.....	Rp. -
4. Biaya Pemeriksaan Setempat..	Rp. -
5. Sumpah.....	Rp. 20.000,00
6. PNBPN.....	Rp. 10.000,00
7. Materai.....	Rp. 10.000,00
8. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp. 130.000,00

**(seratus tiga puluh ribu rupiah)**